IMPLEMENTASI AAKAD HIWALAH DI BMT BIF MENURUT FATWA DSN NOMOR 58/DSN-MUI/IV/2007 (STUDI KASUS BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG BUGISAN YOGYAKARTA)

Novita Apriyani dan Dr. Maesyaroh, M.A

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email : Novitaapriyani797@gmail.com

sarohdimyati@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada lain yang menanggunggnya. Akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT BIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaanya. Dalam pelaksanaan akad hiwalah, BMT BIF mengenakan fee. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI NOMOR 12/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad hiwalah harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interviev dan dokumentasi.Penelitian ini bersifat prespektif.

Kata Kunci: Akad Hiwalah, BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta, Fatwa DSN NOMOR 58/DSN-MUI/IV/2007.

ABSTRACT

Hiwalah is a transfer of debt from a person who is indebted to the other person who takes the responsibility of the debt. Akadhiwalah (hiwalah contract) can be implemented in Islamic Finance Institutions. BMT BIF, as one of the Islamic Finance Institutions, has applied akadhiwalah as one of the financing products. In the implementation, BMT BIF charges some fee. The fatwa (order) of DSN (DewanSyariahNasional/National Islamic Board) MUI (MajelisUlama Indonesia/Indonesian Ulema Council) number 12/DSN-MUI/IV/2007 about hiwalah states that the statement of ijabdanqabul (vow) has to be declared by the parties to express their intentions in establishing the contract. In this case, akadhiwalah should retrieve an agreement from the three parties. In this research, field research was used and the data were collected by conducting direct research on the field, whereas the data collection technique used were interview and documentation. The nature of this research was perspective.

Key Words: AkadHiwalah, BMT BIF Branch Bugisan Yogyakarta, Fatwa DSN Number 58/DSN-MUI/IV/2007

PENDAHULUAN

Islam dalam aspek muamalah yaitu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling bahu-membahu dan tolong menolong dalam berbagai hal terhadap sesama manusia hal ini disebut muamalah dalam ajaran Islam terlebih lagi terhadap saudara seiman. Mengingat kodrat manusia adalah selain berperan sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermuamalah sudah sewajarnya orang yang kaya menolongorang yang miskin dan orang yang mampu harus menolong orang yang kurang atau tidak mampu. Bentuk tolong-menolong dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berupa pemberian dan berupa pinjaman yang biasa disebut dengan utang piutang.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam kegiatan ekonomi. Di mana satu pihak sebagai pemberi pinjaman memberikan objek pinjaman kepada pihak lain sebagai peminjam yang menerima atau membutuhkan objek pinjaman. Dalam ilmu ekonomi pihak yang memberikan pinjaman disebut dengan kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur. Meskipun dalam islam sangat tidak dianjurkan untuk mengajukan atau

memiliki utang. Dewasa ini setiap pengajuan utang harus menggunakan jaminan. dimana jaminan dalam transaksi utang-piutang berperan sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila pihak debitur tidak mampu mengembalikan hutang kepada pihak kreditur. Jaminan tersebut biasanya berupa benda berharga atau yang memiliki nilai jual tinggi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam dengan alasan mengandung prinsip kehati-hatian.

Banyak sekali cara yang ditawarkan dalam melunasi hutang misalnya 1). Hutang dapat dibayar secara langsung 2). Hutang dapat dibayar secara mengangsur atau mencicil. Pinjaman lain yang bebannya lebih ringan untuk melunasi utang yang dianggap memiliki beban lebih berat. Disini dapat dikenal dengan kata *hawalah*. Dalam lembaga keuangan syariah, *hiwalah* merupakan akad pelengkap yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Karena dasar akad *hiwalah* adalah *ta'awunl* adalah suatu kegiatan tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat Islam dalam *ta'awul* sebaiknya tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong tidak melihat pangkat, derajat ataupun harta duniawi seseorang. T*abaru.*Yaitu sambungan, hibah dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberikan sambungan disebut mutabarri, darmawan. *Tabaru* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Namun saat ini Lembaga Keuangan Syariah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabaru* dengan alasan sebagai biaya adminitrasi.

Seiring perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berkembang juga berbagai lembaga keuangan syariah baik Bank maupun non-bank. Didalam dunia perbankan syariah *Hiwalah* (perwakilan) memiliki arti sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian *power of attorner* akad perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam dunia lembaga keuangan pada prakteknya mengharuskan adanya, *muwakil* atau yang mewakili, wakil dalam hal Bank ini dan *taukil* atau objek atau wewenang yang diwakilkan (Syafi'i Antonio 2011:120).

Dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad *hiwalah* adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan *fee.* Ini sesuai dengan fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2007 *fee* ini ditetapkan diawal. Selain itu mengenai *sighat,* Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *hiwalah* poin kedua dalam ketentuan umum *hiwalah* menyebutkan bahwa prersyaratan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian dalam akad *hiwalah* terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhil, muhal dan muhal'alaih.*

Berdasarkan fatwa yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memilih produk *hiwalah* sebagai sasaran yang diteliti karena akad *hiwalah* di BMT BIF mempunyai masalah yaitu masyarakat dalam memahami ujrah masih memakai dalam bentuk persenan (patokan bunga). Penulis juga semakin tertarik dengan melakukan penelitian di BMT BIF karena BMT BIF merupakan salah satu BMT yang terbesar mempunyai banyak cabang. Di Yogyakarta dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas penulis berhak melakukan penelitian dengan judul "**IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH Di BMT BIF MENURUT FATWA DSN NOMOR 58/DSN-MUI/IV/2007 (STUDI KASUS BMT BIF CABANG BUGISAN YOGYAKARTA)"**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian lapangan adalah penelitian berangkat dari pengamatan tentang susatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Untuk itu maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan kondisi objek penelitian secara alamiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi dan analisis data yang bersifat induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang kemudian hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya

yang tidak dimanipulasi yang merupakan suatu nilai terbalik data yang tampak (Sugiyono 2012: 9).

Lokasi adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah BMT BIF Cabang Bugisan. Teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan pencatatan atau subyek secara sistemmatik fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan (S. Nasution 2012: 106). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi dengan cara mengamati dan menulis terkait dengan praktik pembiayaan akad *hiwalah* pada BMT BIF Cabang Bugisan.

Interview (Wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk verbal, dalam kata lain wawancara merupakan semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi (S. Nasution 2012: 113). Biasanya wawancaara merupan bentuk tanya jawab. Proses ini dilakukan dengan cara kontak langsung berhadapan dengan informan. Manager, Marketing, Dps, Nasabah

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengani hal atau variabel yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumentasi. Dalam metode ini peneliti menggunakan untuk memperoleh data yang mencatat, diantaranya meliputi letak geografis, sejarah awal mula dari berdirinya BMT BIF, visi da misi, tujuan didirikannya serta struktur organisasi.

Keabsahan Penelitian

Data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif tidak serta merta bisa dianalisis langsung. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bener-benar dapat

dipercaya atau belum. Kebenaran data dalam penelitian kualitatif salah satunya dapat ditentukan dari derajat kepercayaan atau kredibilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan. Wawancara ini dilakukan terhadap satu Manager yang mengetahui banyak hal tentang akad *hiwalah,* Marketing bertujuan untuk mempromosikan produk-produk yang ada di BMT BIF Cabang Bugisan, dan dua Nasabah yang menggunakan pembiayaan akad *hiwalah* di BMT BIF Cabang Bugisan. Untuk responden pemberi akad *hiwalah* memberikan pengkodean yaitu IRM (*interview responden manager),* untuk responden pemasaran memberikan pengkodean IRMK (*interview responden marketing),* sedangkan untuk responden penerima akad *hiwalah* penulis memberikan pengkodean yaitu IRN (*interview responden nasabah)* terdiri dari IRN3.

1) IRM (*Interview Responden Manager)*

IRM (laki-laki, 35 tahun, Pendidikan terahir S2), Implementasi itu dalam praktek bisnis yang dilaksanakan oleh BMT BIF Cabang Bugisan Menggunakan akad*hiwalah muqayyadah* bisa dikatakan juga dengan pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya, ini juga merupakan akad pemindahan hutang yang di bolehkan karena kejelasannya dan risiko yang dapat dibatasai. Implementasi *hiwalah* ini juga mempunyai beberapa teknisnya dan di BMT BIF ini ada tigayaitu: *Pertama,*Dalam praktik di BMT BIF fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supliner* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, dan BMT juga mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang tersebut. *Kedua,*Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, BMT BIF harus perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piuatangnya tersebut dengan yang berhutang. Dan *Ketiga,* Karena kebutuhan *suppliner* akan likuiditas maka ia harus meminta Bank untuk mengambil alih piutang tersebut, BMT tentu akan menerima pembayaran dari pemilik proyek tersebut. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh si peminjam dana atau muhil yaitu: FC KTP pemohon, FC KTP Istri/Suami pemohon, FC Kartu keluarga, FC Surat Nikah, FC Rek Listrik/Telpon 3 bulan terahi, FC NPWP (wajib bagi pengajuan 50 juta keatas) dan yang terahir asli slip gaji terahir IRM.

Menurut IRM, Ada juga akad *hiwalah* dan carapraktik nya yang dilaksanakan di BMT BIF dalam beberapa produknya ada dua yaitu: 1. *Factoring* atau anjak piutang, yang nama para anggota yang memiliki

piutang kepada pihak ketiga memintakan piutang tersebut kepada BMT, BMT lalu membayar piutang tersebut dan Bank menagihnya dari pihak ketiga. 2. *Post-dated chek,* yang mana BMT bertindak sebagaijuruh tagih, tanpa membayarkan piutang tersebut gitu mbak, cara menagih ujrah di BMT menawarkan kepada anggota yang memberikan *fee/ujrah* dalam bentuk nominal. Apabila belum sepakat dilanjutkan tawar menawar dalam transaksi ujrahnya.

2) IRN1 (*Interview Responden Nasabah)*

IRN1 (perempuan 54 tahun, pendidikan SMA), Alamat Rw 5. Rt 22 No 18 Gondokusuma Terban, pada awalnya saya meminjam uang kepada saudara saya karena saya berani meminjam uang kepada saudara saya karena saya mau minjam ke BMT BIF tidak berani mbak takut nanti tidak sanggup membayarnya, dan saya meminjam uang itu untuk menambah modal pembelian bahan keperluan menjahit dan ternya saya tidak mampu membayar karena saya lagi membutuhkan uang banyak karena anak saya yang paling terahir ingin masuk sekolah SMA maka dari itu saudara saya meminjamkan uanganya dan saya tidak mampu membayar hutang saya kepada saudara saya, dan saya akhirnya memberanikan diri untuk datang ke BMT BIF Cabang Bugisan, dan saya menjelaskan kronologi saya kenapa saya tidak mampu membayar hutang ke saudara saya dan akhirnya BMT menyetujui kalau saya ingin memindahkan hutang saya kepada BMT, lalu saya diberi persyaratan yaitu, Fotokopy KTP, C1, dan jaminan yang saya punya berupa BPKB motor. Dan BMT ahirnya menalangi hutang saya kepada saudara dan saya tidak tahu akad apa yang diterapkan saya tahunya BMT BIF Menalangi hutang saya kepada saudara saya dan saya setiap hari mengangsur ke BMT BIF.

4) IRN2

IRN2 (laki-laki, 31 tahun, pendidikan terahir SMA), Alamat Karangwaru Tirtomulyo Kretek, pada awalnya saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha fotocopyan saya ke Bank konvensional sebesar Rp. 12.000.000 serta bunganya yang lumayan besar karena saya tidak tahu mau minjam kemana lagi, dan lambat bulan saya merasa keberatan dengan angsuran beserta bunganya yang lumayan besar lambat bulan saya merasa keberatan dengan ini belum lagi biaya hidup yang semakin tinggi belum lagi anak saya yang paling besar masih membutuhkan biaya banyak untuk membayar kuliahnya dan satunya lagi masih kelas tiga SMP dan mau melanjutkan ke SMA saya bingung belum lagi harus membayar angsuran ke Bank konvensional, saya sudah tidak sanggup lagi dan pada suatu saat ada tetangga saya yang meminjam uang ke BMT BIF Cabang Bugisan lalu saya mencoba datang dan saya tanya-tanya ke tellernya lalu saya disuruh bicara langsung ke managernya BMT saya bilang apa masalah saya saat ini saya sudah tidak mampu membayar hutang saya ke Bank konvensional mungkin bapak bisa menolong saya

membayarkan hutang saya ke Bank konvensional setelah saya ngomong panjang lebar ke bapak managernya akhirnya menyetujui bahwa BMT BIF Cabang Bugisan mau menalangi hutang saya ke Bank konvensional dengan syarat yaitu, Fotocopy KTP, C1 dan jaminan nya surat tanah dan dari pihak BMT juga menjelaskan ke nasabah akad apa yang telah di dilakukan saat ini yaitu akad *hiwalah* dan pihak BMT menjelaskan ujrahnya sebesar Rp. 500.000,- dengan kesepakatan suka sama suka. karena hutang saya yang lumayan besar ke Bank konvensional dan saya juga tidak tahu akad apa yang diterapkan dan saya tahunya BMT BIF telah menalangi hutang saya ke Bank konvensional dan saya mengangsur hutang saya ke BMT BIF setiap bulanya.

5) IRN3

IRN3 (perempuan, 37 tahun, pendidikan terahir SMA), Alamat Patangpuluan, pada awalnya saya mempunyai masalah mbak yaitu saya dulu punya hutang ke si A sebesar Rp. 5.000.000 dan saya tidak mampu membayar hutang saya, lalu saya mencari orang yang bisa melunasi atau menalangi hutang saya terlebih dulu dan kebetulan tetangga saya ada yang kerja di BMT BIF saya langsung tanya-tanya kalau di BMT BIF bisa menalangi hutang saya ke si A tidak ya mas? Insaallah bisa bu la hutang nya ibu berapa Rp,5.000.000 sigitu mas kira-kira bisa tidak ya, kalau bisa saya besok tak langsung ke BMT nya saya mau bilang ke managernya mas. ya tidak papa bu biar ibu lebih jelas langsung datang ke kantor saja bilang kalau ibu punya hutang tetapi ibu tidak sanggup membayarnya gitu iya mas besok tak datang ke BMT. Nasabah menemui manager, lalu nasabah bilang ke manager saya dulu mempunyai hutang kepada si A lalu saya tidak bisa membayarnya mungkin lewat BMT ini saya bisa memindah kan hutang saya ke BMT dan BMT membayarkan atau menalangi hutang saya gimana manager bisa tidak? Bisa tetapi harus memeuhi persyaratan nya terlebih dahulu sama ujrah nya Rp 200,000,00. Gimana Ibu keberatan tidak? tidak pak, lalu manager menjelaskan persyaratan yang lainnya yaitu: fotocopy KTP, C1, dan jaminannya berupa BPKB dan akad nya ini *hiwalah.* Ibu sudah melengkapi persyaratannya. Pihak BMT membayarkan hutannya ke si A lalu si B membayar hutangnya ke pihak BMT dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu 3 tahun dan saya tidak tahu akad apa yang diterapkan saya tahunya BMT BIF sudah menalangi hutang saya.

6) IRN4

IRN4 (perempuan, 40 tahun, pendidikan terahir S1), Alamat jalan Godean Nogotirto, pada awalnya dulu saya mempunyai hutang ke rekan kerja saya uangnya itu untuk membeli kebutuhan toko bangunan saya mbak, saya pinjam Rp. 15.000.000 dan sekarang hutannya di tagih sedangkan saya belum mempunyai uang buat membayar saya bingung

mbak lalu ada pelanggan toko saya yang mengajukan pembiayaan ke BMT BIF cabang bugisan, kemudian saya coba datang dan bertanya kepada pegawai tellernya, mbak di sini bisa tidak mengajukan pembiayaan buat memindahkan hutang? La memang masalah yang ibu hadapin sekarang apa? Gini mbak saya dulu mempunyai hutang kepada rekan kerja saya dan sekarang rekan kerja saya itu menagih hutang nya kepada saya sedangkan saya saat ini lagi tidak mempunyai uang mbak, toko bangunan saya saja sepi saya bingung mau membayarnya, gini ibu sebenernya kami dari pihak BMT Bisa membantu tetapi ibu harus bisa melengkapi persyarantan dari pihak BMT ibu berkenan tidak melengkapi persyaratan nya? Berkenan mbak persyaratannya apa saja mbak ? fotocopy KTP, C1 dan jaminannya surat tanah ya bu soalnya uangnya yang ibu pinjam lumayan berjumlah Rp. 15.000.000 besok ibu kesini lagi. mbak persyaratannya sudah siap semua gimna pihak BMT mau mencairkan kapan? Lalu pihak BMT sudah melunasi hutang saya kepada rekan kerja saya sebesar Rp. 15.000.000 dan ujrahnya di tetapkan di awal sebesar Rp.250.000. yang menghadiri hanya saya dengan pihak BMT BIF saya tidak tahu akad apa yang dipakai saya tahunnya BMT sudah menalangi hutang saya kepada rekan kerja saya, dan kewajiban saya sekarang membayar ke BMT BIF dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu dua tahun.

Analisis Data

Analisa Akad Hiwalah di BMT BIF Menurut Fatwa Dewan Syariah Nomor 58/DSN-MU IV/2007

Implentasi akad *hiwalah* pada BMT BIF telah sesuai dengan fatwa DSN No:58/DSN-MUI/IV/2007 dimana dijelaskannya pada BMT BIF bahwa BMT BIF mempunyai produk pembiayaan dengan menggunakan akad *hiwalah* muqayyadah atau disebut dengan pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki sebagai gantinya, dan akad ini juga dibolehkan karena kejelasannya dan risiko yang dapat dibatasi. Dalam praktek pemberian pinjaman dengan akad *hiwalah* adanya keputusan untuk memberlakukan atau mengenakan *fee.* Ini sesuai dengan fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2007 *fee* ini ditetapkan diawal, yang secara fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hiwalah* yakni akad *tabarru* yang merupakan akad yang tidak berjauhan untuk mencari keuntungan.

Fatwa DSN juga menjelaskan akad *hiwalah* harus dilakukan dengan persetujuan *muhil* dan *muhal'alih*. Persetujuan tersebut dituangkan secara tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pada hal ini akad harus dinyatakan secara tegas kepada para pihak sebagai kewajibannya dalam

berstransaksi. Dan apabila terjadi suatu yang tidak sesuai dengan persetujuan akad pada pada saat ijab dan qabul, maka pihak yang bersangkutan sebagai pengganti utang pihak pertama berhak untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Dikarenakan pihak yang berhutang tidak melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang sebagai penalang dana. Dan hal ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau BMT terutama pada BMT BIF.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwalah* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah., sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan memeprgunakan antara lain Akad *kafalah, hawalah,dan sharf.*

Namun kenyataan nya banyak akad yang ditawarkan oleh BMT BIF salah satu nya akad *hiwalah* yaitu perpindahan hutang dari nasabah yang tidak mampu membayarkan hutangnya, misalanya si A meminjam uang ke si B untuk membeli keperluan tokonya namun si A terus ditagih hutangnya ke si B dan si A tidak mamapu membayar hutangnya lalu si A mengalihkan hutangnya ke BMT BIF dan BMT BIF membayarkan hutangnya ke si B namun si A harus tahu akad apa yang Telah di gunakan oleh BMT, dari pihak BMT menjelaskan akad apa yang talah di gunakan si A yaitu akad *hiwalah* perpindahan hutang namun si A pada awal kesepakatannya harus sesusi pada awal perjanjiannya. Bila nasabah yang ingin memindahkan hutangnya harus tahun akad apa yang digunakan dan ujrahnya juga harus tahu berapa dan bila sudah sepakat ujrah yang di tetapkan oleh BMT bila si nasabah sudah sepakat maka akad sudah sah. Ada juga nasabah yang tidak tahu akad yang di gunakan oleh BMT BIF Cabang Bugisan walaupun sudah dijelaskan namaun masyarakat masih belum terlalu mengerti dan ada juga akad yang sudah dijelaskan dia mengerti namun itu tidak banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Impementasi adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada lain yang menanggunggnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan dari satu orang kepada orang yang lain. Pemindahan ini adalah pemindahan hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT BIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaanya. Akad hiwalah biasanya digunakan anggota untuk membayar hutang anggota dipihak lain, sebagai modal awal untuk pelaksanaan sebuah proyek dan lain-lain. Dalam pelaksanaan akad hiwalah, BMT BIF mengenakan fee. Ini berbeda dengan teori hiwalah yang merupakan akad tabarru' yaitu akad yang tidak mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI N0: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad hiwalah harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Pihak-pihak tersebut adalah muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih. BMT BIF dalam prakteknya hanya dilakukan oleh dua pihak saja yakni pihak BMT dan anggota sehingga praktek yang dilaksanakan mirip dengan akad al-Qard. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interviev dan dokumentasi.

Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Dari segi subyek, akad *hiwalah* yang dilakukan oleh BMT BIF Bugisan adalah sah. Anggota BMT BIF sebagai muhil (orang yang berhutang dan berpiutang), adalah muhal karena anggota berhutang

kepadanya, dan BMT BIF Bugisan adalah *muhal'alaih,* yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan berkewajiban membayar hutang kepada muhal.

Implementasi *hiwalah* yaitu, BMT BIF cabang Bugisan terutama menyebarkan brosur dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di dalam lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang ada di BMT BIF kepada masyarakat luas, jika ada masyarakat yang berminat mengajukan pembiayaan di BMT BIF harus memilih produk apa yang di inginkan. Contohnya nasabah memilih produk hiwalah yaitu, terutama muhil datang ke BMT BIF lalu meceritakan semuanya kepada manager atau marketing yang ada di BMT BIF cabang Bugisan jika permintaan muhil di setujui oleh pihak BMT BIF step selanjutnya, pihak BMT BIF harus mensurvey nasabah yang ingin mengajukan pemindahan hutang apakah dia layak tidaknya untuk di pindahkan hutang dan nasabah harus memenuhi persyaratan dari BMT BIF cabang Bugisan jika sudah layak maka pihak BMT BIF meyetujui atau Acc permintaan dari nasabah tersebut lalu melangsungkan akad dan ada persyaratan lain nya yaitu, fotocopy KTP, C1, dan jaminannya berupa BPKB dan akad nya ini *hiwalah* jika muhil sudah melengkapi persyaratannya. lalu pihak BMT membayarkan hutannya ke si A lalu si B membayar hutangnya ke pihak BMT dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada kesepakatan awal.

A. Saran

1. BMT BIF hendaknya memberikan *education* tentang akad-akad yang ada di BMT BIF agar anggota lebih mengetahui dan mengerti benar tentang akad-akad yang digunakan di BMT BIF. Dalam pelaksanaan akad *hiwalah* di BMT, hendaknya masing-masing pihak mengetahui terjadinya akad *hiwalah,* baik pihak anggota yang mengajukan pemindahan/pengalihan hutang ke BMT BIF cabang Bugisan, pihak BMT BIF Bugisan yang menerima pemindahan hutang dan pihak lain yang mempunyai piutang di tangan anggota, agar pelaksanaan ijab dan qabul dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak, sebagaimana fatwa DSN-MUI tentang *hiwalah*.
2. Biaya administrasi dengan *fee* adalah berbeda. Jika BMT BIF ingin mengenakan *fee,* maka lebih baik menggunakan akad *ijarah multiguna* /

multijasa sebagaimana Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ijarah multijasa.

3. Dan buat peneliti selanjutnya lebih baik mencari objek yang lain dikarnakan akad *hiwalah* ini masih terbaru dan masalahnya masih terlalu sedikit lebih baik meneliti produk-produk lain yang ada di BMT BIF.

Penutup

Dengan mengucap *Alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari ada berbagai kekurangan yang terdapat pada skripsi ini diantaranya adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan kritik dan saran yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian ini dibidang muamalah di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT senangtiasa meluruskan setiap langkah kita menuju kebaikan dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Adiwarman Karim (2007), Bank Islam, *Analisis fiqih dan keuangan,* Raja Grafondo persada, Jakarta.

Adrian Sutedi (2009), *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Devita Purnama Sari, Irma dan Suswinarno. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Ghofur Anshari, Abdul. 2007. *Pebankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

HardiansahHaris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jalarta*:* SelembaHumanikah.

Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas HukumUniversitas Jember.

Heri Sudarsono. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta Ekonisia.

Huda, Nurul, at.al. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Imami Nur Rachmawati dan Yati Afiyanti. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Riset Keperawatan. Jakarta:Raja Grafindo Persada.*

Ismail Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam.* Yogyakarta: Samudra Biru.

Iska, Sukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah.*

LAMPIRAN

Buku Slip Pengambilan BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri)

Buku Slip Setoran BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri)

Buku Permohonan Peminjaman BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri)

Proses Wawancara Dengan Manager BMT BIF Kantor Cabang Bugisan Yogyakarta

Proses Wawancara Dengan Marketing BMT BIF Kantor Cabang Bugisan Yogyakarta

Proses Wawancara Dengan Nasabah Yang Menggunakan Akad Hiwalah di BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta